

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan sebuah entitas (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.<sup>1</sup> Komunitas atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya, seorang manusia tidak dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa alat fisik yang memadai (cukup) untuk hidup sendiri, oleh karena itu manusia harus selalu berhubungan (berkawan) dengan manusia-manusia lain yang dapat mendatangkan kepuasan bagi jiwanya.<sup>2</sup> Wadah yang di gunakan manusia dalam mewujudkan integritasnya satu sama lain sangat beragam mulai dari yang kecil yaitu keluarga hingga yang paling besar yaitu negara, negara sering di katakan sebagai “kesatuan wilayah” karena wilayah bagi sebuah negara merupakan unsur mutlak sekaligus tempat bermukimnya penduduk dan tempat bagi efektivitas fungsi sosiologis dan politis suatu negara.

---

<sup>1</sup> Dikdik M.Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm.2

Ketika suatu negara mampu melaksanakan kekuasaan dan wewenang di wilayahnya, artinya negara tersebut telah memiliki sebuah “kedaulatan wilayah” (*Territorial Sovereignty*) yaitu otoritas khusus untuk melaksanakan kekuasaan dan wewenang di wilayahnya yang merupakan kewenangan tertinggi (*highest authority*) yang merdeka (*independence*) dan bebas (*independent*) dari pengaruh kekuasaan asing (atau negara lain) khusus untuk wilayahnya.<sup>3</sup> Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karna anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.<sup>4</sup>

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai atau hak kemerdekaan dan kebebasan. Dalam pembukaan UUD 1945 bahkan di tegaskan, bahwa “kemerdekaan adalah segala bangsa”. Tidaklah ada artinya hak kemerdekaan, apabila di lain pihak tetap ada penjajahan dalam segala bentuknya.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Endang Sumiami, *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2000, Hlm 24

Penjajahan pada hakekatnya merupakan bentuk-bentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain. Hal ini di sebabkan antara lain oleh karena para pihak (Pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.<sup>5</sup> Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupannya, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia, perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumberdaya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>6</sup>

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah di mulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, di tentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah di lahirkan. anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.10

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 1

atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>7</sup>

Masalah kekerasan seksual di Indonesia khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi, hal ini mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban terhadap anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum, hal tersebut tidak seharusnya terjadi sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk di perlakukan adil dan di lindungi hak-haknya. Melihat pada proposi yang sebenarnya setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual adalah sebagai hasil interaksi antara pelaku dan korban tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya itu, perannya ini terlepas dari di sadari atau tidak di sadari secara langsung maupun tidak langsung, meskipun demikian dalam kedudukannya sebagai korban kita juga dapat melihat bahwa korban adalah sebagai yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku kejahatan, sehubungan dengan itu untuk mencerahkan permasalahan penting bagi kita untuk melihat permasalahan korban secara

---

<sup>7</sup> *Ibid*

utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan bertindak terhadap korban guna mendapatkan solusi yang baik terlebih pada kasus-kasus kekerasan seksual ini yang korbannya adalah anak-anak. Sebagaimana kita ketahui dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental, Misalnya seorang anak TK berusia lima tahun di perkosa tetangganya, anak tersebut memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa bekerjasama dengan bantuan konseling psikologi dan psikiatri, setelah bisa di ajak kerjasama pun tidak pulih seperti semula, ada perubahan perilaku suka menggunting rambut dan menolak memakai rok, untuk itu adalah sesungguh beralasan jika kita terus mencari solusi terbaik guna pencegahan dan penanggulangannya.<sup>8</sup>

Pencegahan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan hukum dengan nilai spesifik bagi hak-hak perempuan, di semua masyarakat perempuan (termasuk anak) rentan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu sesungguhnya karena mereka perempuan (anak). Kejahatan domestik (dalam rumah tangga/keluarga, terhadap istri, anak dll.) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan (di banyak negara) merupakan kejahatan yang dapat di bantu oleh para petugas penegakan hukum untuk mencegahnya, para lelaki melakukan kekerasan/seksual terhadap istri atau anaknya biasanya yakin bahwa mereka akan dapat melakukan hal tersebut dengan bebas dari hukuman,

---

<sup>8</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Pt Alumni , Bandung, 2009, Hlm 1-3

bahwa mereka tidak akan di laporkan kepada polisi bahkan jika mereka di laporkan mereka akan dapat melepaskan diri dari hukuman.<sup>9</sup> Beberapa tahun terakhir ini kita dikejutkan oleh pemberitaan media cetak serta elektronik tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak.

**Data Induk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu  
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau  
Dan Layanan Pengaduan Lembaga Dari Tahun 2010-2015.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak</b>
<b>2010</b>	<b>4 orang</b>
<b>2011</b>	<b>12 orang</b>
<b>2012</b>	<b>13 orang</b>
<b>2013</b>	<b>21 orang</b>
<b>2014</b>	<b>33 orang</b>
<b>2015</b>	<b>32 orang</b>
<b>Total Kasus Dari Tahun 2010-2015</b>	<b>115 Orang</b>

Data di atas hanya menggambarkan besaran kasus, karena data yang sesungguhnya tentu lebih banyak dari yang dilaporkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KOMNAS ANAK) menetapkan status tahun 2013 sebagai darurat nasional kejahatan seksual terhadap anak pemberlakuan status tersebut karena jumlah kasus kejahatan seksual yang

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 8-9

menimpa anak terus bertambah.<sup>10</sup> Bersamaan dengan hal-hal tersebut di atas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terus berupaya untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan melaksanakan aksi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dengan ini penulis mengambil judul penelitian skripsi **“Tinjauan Yuridis Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau”**.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan korban Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di P2TP2A di Provinsi Riau ?

---

<sup>10</sup> Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Pekanbaru

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah pokok di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan korban dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau

### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana khususnya terhadap masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pembaca yang membutuhkan serta merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi agar bisa

menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### D. Tinjauan Pustaka

Hukum memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional (sampai konsep KUHP yang baru), persoalan korban menjadi persoalan sepele dan tidak diperhatikan. Orientasi hukum selama ini selalu di tujukan kepada penanganan kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum, tetapi tidak pernah di sadari bahwa sebenarnya terdapat persoalan dalam sistem hukumnya sendiri, **Richard Quinney** mengatakan :

*“ They usually try to solve the crime problem by changing the law breaker not the legal system. Just recently some criminologists, realizing that law it self is problematic, have turned to study the law”.*<sup>11</sup>

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mau mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam rumah tangga dan anak-anak, meskipun demikian dari sudut hukum acara, korban tetap mempunyai kedudukan yang sangat pasif dan dalam hal ini sebatas di wakikan kepentingannya oleh jaksa penuntut umum. Bahkan seringkali kita tau bahwa masih ada aparat hukum yang menolak untuk menegakkan hukum apabila kejahatan itu terjadi dalam lingkup domestik, di samping itu tidak sedikit pula terdapat cara pandang hakim dan jaksa yang konvensional

---

<sup>11</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, P.T.Alumni, Bandung, 2009, Hlm 4

terhadap korban kejahatan seksual terutama anak-anak.<sup>12</sup> Dalam laporan *The State Of World Population 2000, United Nations Population Fund* mengungkap kekerasan yang di derita perempuan sepanjang hidupnya di mulai ketika janin perempuan masih di dalam perut ibunya. Janin itu mengalami aborsi karena jenis kelaminnya tidak di kehendaki, ketika di dalam perut ibunya mengalami kekerasan fisik atau keberadaannya karena di paksakan melalui pemerkosaan (antara lain dalam peperangan), bahkan dalam peperangan pemerkosaan merupakan alat pelumpuh musuh yang efektif.

Sejak bayi lahir kemudian memasuki masa kanak-kanak, masa remaja dan usia dewasa kehidupannya di lalui dengan dunia penuh kekerasan/seksual, bahkan ketika manula pun mereka masih mengalami peristiwa-peristiwa demikian. Dalam beberapa temuan jelas menunjukkan penyebab kekerasan (termasuk seksual) terhadap perempuan (anak-anak, dewasa dan manula) adalah budaya patriakal yang mendudukan laki-laki sebagai penguasa perempuan, kekerasan terhadap perempuan bukan gejala baru tetapi berkesinambungan sepanjang sejarah.<sup>13</sup> Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920'an, sesuai perang dunia I dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi dia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 5

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 5-6

Namun tidak demikian dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari, bersembunyi, terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang, setelah perang para perempuan dan anak-anak harus mendapati kenyataan pahit dimana suami atau saudaranya hilang bahkan juga ikut terluka. Para perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim piatu, sehingga kehilangan sosok keluarga yang melindunginya akibat dari perang dunia I tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan secara serius nasib perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perang. Salah satu orang di antara para aktivis perempuan itu adalah *Eglantyne Jebb*, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 di adopsi menjadi *Save the Children Fund International Union*, yang antara lain berupa:

1. Anak harus di lindungi luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan.
2. Anak harus di pelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.
3. Anak harus di sediakan sarana-sarana yang di perlukan untuk perkembangan secara normal, baik mental, moral dan spiritual.
4. Anak yang lapar harus di beri makan, anak yang sakit harus di rawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus di didik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus di urus/di beri pemahaman.
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan.
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat mafaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat di perlukan nanti dapat di pergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.

7. Anak harus di asuh dan di didik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya di butuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.<sup>14</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dalam konstitusi indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas di nyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut di hayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu di tindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang di lakukan oleh anak, antara lain di sebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>15</sup> Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab

<sup>14</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, jakarta, 2013 Hlm 24-25

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti&Fuandy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm 1

menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut, dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, senada dengan itu dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Segala bentuk kekerasan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat di pastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus kearah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial.<sup>17</sup> Problem sosial inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat di lakukan oleh manusia yang di nilai tidak baik, tercela dan tidak patut di lakukan. Simanjuntak menyatakan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 5

<sup>17</sup> B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Tarsito Bandung, 1981, Hlm 71

bahwa “kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat di biarkan yang dapat menimbulkan kegonjangan dalam masyarakat.

Untuk menghilangkan faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan dalam kaitannya dengan kekerasan seksual terhadap anak di butuhkan aksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>18</sup> Seperti yang di ketahui juga dalam “deklarasi hak anak-anak” dalam asas yang ke 10, mengatakan bahwa anak-anak harus di lindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.mereka harus di besarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bagsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus di abadikan kepada sesama manusia.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia N0.23 tahun 2002, di sebutkan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Berdasarkan dengan hal di atas, pemerintah melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindunga anak secara substansial dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 59 yaitu sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pengadilan Anak, Harparindo*, Jakarta, 1987, Hlm 1

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas tentang upaya atau kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan jelas harus menunjang tujuan, yaitu, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, dimana kedua hal tersebut sangatlah di butuhkan bagi masyarakat khususnya pada korban kejahatan seksual pada anak. Penjelasan mengenai aksi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di atur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia No.02 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak 2010-2014, yang berbunyi :

Pasal 4 pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi kegiatan :

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
- b. Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak.
- c. Partisipasi anak.
- d. Pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.<sup>22</sup>

Berdasarkan kamus hukum “sex dalam bahasa Inggris di artikan dengan jenis kelamin”, jenis kelamin di sini lebih di pahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.

---

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 59

<sup>22</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia No.02 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak 2010-2014

Marzuki Umar Sa'abah mengingatkan, "membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang di bayangkan, atau tidak seperti yang di pahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah di kebiri pada masalah nafsu dan keturunan, seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu :

- a. Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik.
- b. Seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan, oleh karena itu Umar Sa'abah itu menunjukkan," secara umum seksualitas manusia dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan).
2. Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis di wujudkan).
3. Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 31-32

Marzuki Umar Sa'abah menulis lagi,"dengan masih banyaknya penduduk dewasa yang buta huruf di negara-negara muslim, minimnya pengetahuan hukum islam berkaitan dengan seks, dan usaha-usaha yang di sengaja dari negara-negara tertentu untuk melestarikan budaya nasional mereka meski bertentangan dengan prinsip islam, menyebabkan masih banyak kaum muslimin memahami dan mempraktekkan seks yang menyimpang dari norma islam atau bercampur tahyul dan mistik"<sup>24</sup>

Salah satu praktik seks yang di nilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang di lakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam, kekerasan di tonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya di jadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.<sup>25</sup> Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Pada Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan di sebutkan bahwa, yang di maksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm 32

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 32

sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>26</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Berdasarkan judul di atas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya sebagai berikut :

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>27</sup>

Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.<sup>28</sup>

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan wajib di laksanakan oleh suatu lembaga sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>29</sup>

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>28</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/> di akses pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 jam 11. 51 WIB

<sup>29</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 245

<sup>30</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Pt Bhuana, Jakarta, 2004, Hlm 64

Dewasa ini banyak terjadi kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi dalam penelitian ini untuk tidak terjadi kesalahfahaman dalam membaca skripsi ini, maka penulis dalam hal ini mengkhususkan penelitiannya terhadap kekerasan seksual terhadap anak.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini apabila di lihat dari jenis penelitiannya dapat di kelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara penelitian survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil semua populasi untuk dijadikan responden dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data.<sup>32</sup>

Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat di identifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang **“Tinjauan Yuridis Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban Di Pusat Pelayanan**

---

<sup>31</sup> Pendapat penulis

<sup>32</sup>Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulis Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Uir Press, Pekanbaru, 2013, Hlm. 15

## **Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau”**

### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena di lembaga tersebut memberikan perlindungan kepada korban sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari wawancara penulis dengan : Kepala Bagian Perlindungan Anak, Divisi Pendampingan dan Advokasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang di teliti.

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini yaitu berupa perlindungan korban di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah Bahan Yang Diuraikan Dari Data Sekunder Berupa Buku-Buku Perundang-Undangan, Dokumen Hukum Yang Berupa Ketentuan Pembuktian Yang Bersifat Pembetulan Atau Penolakan Tentang Terjadinya Peristiwa Hukum Serta Pendapat Para Ahli Dalam Berbagai Literatur Yang Berhubungan Dengan Materi Penelitian Dalam Upaya Perlindungan Korban Di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Provinsi Riau.

c. Bahan hukum tersier

Adalah Berupa Bahan Yang Memberikan Petunjuk Maupun Penjelasan Terhadap Bahan Hukum Primer Dan Bahan Hukum Sekunder Yang Berupa Kamus Atau Artikel Yang Dapat Membantu Penelitian Ini.

#### 4. Populasi dan Responden

Adapun yang menjadi populasi dan responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Perlindungan Anak = 1 orang
2. Divisi Pendampingan dan Advokasi = 1 orang

Mengingat Unit populasinya relatif sedikit yaitu 2 orang, maka pengambilan responden dilakukan dengan cara metode penelitian *sampling*, dimana seluruh populasi menjadi responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

1. Daftar pertanyaan Kepala Bagian Perlindungan Anak (P2TP2A)
  - a. Bagaimana upaya perlindungan korban terhadap anak di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau ?
  - b. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau ?
  - c. Bagaimana perspektif masyarakat dari upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Di Provinsi Riau ?
  - d. Apa yang menjadi kendala dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak?
2. Daftar pertanyaan Divisi Pendampingan dan Advokasi

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga ?
- b. Bagaimana pengawasan wali terhadap anak sehingga bisa terjadi kekerasan seksual terhadap anak ?
- c. Bagaimana anggapan masyarakat setelah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ?
- d. Bagaimana kejiwaan dari anak setelah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ?

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat Pengumpul Data Yang Digunakan Penulis Dalam Penelitian Ini Adalah Wawancara, Yang Mana Penulis Melakukan Tanya Jawab Secara Langsung Kepada Responden Berdasarkan Daftar Pertanyaan Yang Telah Disiapkan Oleh Penulis.<sup>33</sup>

#### **6. Analisis Data**

Setelah Semua Data Yang Diperoleh Dan Dikumpulkan, Baik Data Pimer Maupun Data Sekunder, Kemudian Data Tersebut Dikelompokkan Berdasarkan Jenisnya Dari Masalah Pokok Yang Diteliti Dan Data Yang Diperoleh Dari Wawancara Disajikan Dalam Bentuk Pembahasan Dengan Uraian Kalimat. Setelah Data Tersebut Disajikan, Selanjutnya Penulis Melakukan Analisis Dengan Memberikan Penafsiran Dan Menghubungkan Kepada Pendapat Para Ahli Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Selanjutnya

---

<sup>33</sup> Thamrin, *Metode Penelitian*, Pekanbaru, 1996, hlm.44

Penulis Mengambil Kesimpulan Dengan Menggunakan Metode Deduktif Yaitu Mengambil Kesimpulan Dari Hal-Hal Yang Bersifat Umum Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Dan Pendapat Para Ahli Yang Bersifat Khusus.

